



PERNIKAHAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB MENURUT SAYYID SABIQ DALAM FIQH SUNNAH

Nasriman¹, Firdaus², Rahmat Hidayat³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: 2420040015@uinib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pandangan Sayyid Sabiq mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Sayyid Sabiq, seorang ulama moderat, memperbolehkan pernikahan tersebut dengan persyaratan ketat untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar hukum dan hikmah di balik kebolehan tersebut menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dengan analisis kualitatif terhadap fatwa-fatwa sayyid sabiq, serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian Sayyid Sabiq mengemukakan tiga alasan utama yang mendasari kebolehan: pertama, untuk menghilangkan sekat-sekat sosial antara kaum muslimin dan Ahli Kitab; kedua, sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial yang dapat memberikan ruang bagi Ahli Kitab mengenal ajaran Islam lebih dekat; dan ketiga, sebagai sarana dakwah untuk mengajak mereka mengikuti agama yang benar. Namun, Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa pernikahan ini dapat menjadi makruh jika ada risiko suami terpengaruh oleh keyakinan istrinya, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *Sayyid Sabiq, pernikahan beda agama, Ahli Kitab, kebolehan, hikmah*

Abstract

This research discusses Sayyid Sabiq's views regarding the permissibility of Muslim men marrying women from People of the Book. Sayyid Sabiq, a moderate cleric, permitted the marriage with strict conditions to prevent any negative impacts that might arise. This study aims to explore the legal basis and wisdom behind this ability from an Islamic legal perspective. The research method used in this research is library research, with qualitative analysis of Sayyid Sabiq's fatwas, as well as related documents. Sayyid Sabiq's research results suggest three main reasons underlying his ability: first, to eliminate social barriers between Muslims and People of the Book; secondly, as a means of building social relationships that can provide space for People of the Book to get to know Islamic teachings more closely; and third, as a means of da'wah to invite them to follow the true religion. However, Sayyid Sabiq also emphasized that this marriage could become makruh if there is a risk that the husband will be influenced by his wife's beliefs, so caution is needed in implementing it.

Key words: *Sayyid Sabiq, interfaith marriage, People of the Book, abilities, wisdom*



PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama, khususnya antara Muslim dengan Ahlul Kitab, merupakan isu yang tetap relevan dan menimbulkan perdebatan dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, pemikiran Sayyid Sabiq sebagai salah satu ulama berpengaruh abad 20 menawarkan perspektif yang perlu dikaji ulang untuk merespon tantangan kontemporer. Sayyid Sabiq, melalui karyanya *Fiqh As-Sunnah*, telah memberikan pembahasan mendalam tentang perkawinan dengan Ahlul Kitab yang berlandaskan pada interpretasi Al-Qur'an dan Hadits serta pertimbangan sosial pada masanya. Namun, dalam konteks kekinian, di mana batas-batas geografis semakin kabur dan interaksi antar pemeluk agama semakin intens, pemikiran tersebut perlu dieksplorasi lebih jauh untuk melihat relevansi dan kontekstualisasinya. Berbagai persoalan kontemporer seperti definisi Ahlul Kitab dalam konteks modern, implikasi sosial-religius dari perkawinan beda agama, serta tantangan dalam mempertahankan identitas keagamaan dalam keluarga, menjadikan kajian terhadap pemikiran Sayyid Sabiq ini penting untuk dilakukan. Eksplorasi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konstruksi pemikiran Sayyid Sabiq, tetapi juga untuk menemukan formulasi yang tepat dalam menyikapi perkawinan dengan Ahlul Kitab di era kontemporer.

Fenomena perpindahan agama karena pernikahan di kalangan selebriti Indonesia memang sering terjadi dan kerap kali menjadi sorotan media. Artis seperti Asmirandah, Ovi Sovianti, Mezty Mez, Ina Indayanti, dan Sharena Gunawan adalah beberapa contoh dari mereka yang memilih untuk pindah agama dari Islam ke agama lain, mengikuti agama suami mereka. Keputusan ini sering kali dianggap sebagai bagian dari penyesuaian dalam kehidupan pernikahan dan mempermudah urusan administratif, meskipun tentu saja juga menyangkut persoalan keyakinan yang sangat pribadi.

Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi isu yang tidak hanya terkait dengan individu, tetapi juga dengan norma-norma sosial, agama, dan regulasi negara. Banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk berpindah agama demi melangsungkan pernikahan karena tidak adanya jalan hukum yang jelas untuk pernikahan beda agama, terutama dalam konteks birokrasi. Hukum perkawinan Indonesia, yang mendasarkan legalitas pernikahan pada kesesuaian dengan ajaran agama masing-masing pasangan, sering kali menjadi hambatan bagi mereka yang ingin menikah lintas agama. Sementara itu, mereka yang pindah agama dari agama lain ke Islam (*mu'alaf*) antara lain: Marsha Timothy, Alice Norin, Rebecca Reijman, Soraya Larasati, Tere, dan lain-lain. Sebagian alasan mereka masuk Islam karena mengikuti keyakinan pasangannya, tetapi sebagian lagikarena memperoleh *hidayah* (petunjuk dari Allah).

Perpindahan agama akibat perkawinan di Indonesia memang menjadi isu yang sangat sensitif, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Meskipun negara menjamin kebebasan beragama melalui konstitusi, di banyak kalangan,



terutama umat Islam, perkawinan beda agama sering dianggap sebagai masalah serius. Dalam ajaran Islam, menikah dengan pasangan yang berbeda agama dapat menimbulkan berbagai persoalan teologis dan sosial, terutama karena agama menempati posisi sentral dalam kehidupan seorang Muslim (Andiko, 2011). Sebaliknya, di negara-negara Barat, perkawinan antara laki-laki dan perempuan muslim Ahli Kitab ternyata memiliki nilai positif karena mempercepat proses Islamisasi yang luar biasa.

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menjadi topik menarik untuk dikaji karena sering kali memicu kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat. Berbagai peneliti telah membahas persoalan ini dari sudut pandang agama, normatif, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aulil Amri, misalnya, dalam penelitiannya yang berjudul "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", membahas bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia melihat fenomena ini (Amri, 2020). Penelitian lain oleh Ibnudin berjudul "*Pandangan tentang Perkawinan Beda Agama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Jaringan Islam Liberal (JIL)*" membandingkan pandangan dua kelompok dengan pandangan yang sangat berbeda terkait pernikahan beda agama (Ibnudin, 2015). Sementara itu, Ja'far Shodiq dan timnya, dalam penelitian berjudul "*Perkawinan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia*", mengeksplorasi perspektif imam-imam mazhab dalam Islam serta relevansinya dengan hukum di Indonesia. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks, melibatkan tidak hanya aspek agama tetapi juga peraturan hukum yang berlaku di negara ini (Shodiq et al., 2019).

Studi ini mengkaji topik yang sama, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab, tetapi dari perspektif yang berbeda. Fokus utamanya adalah pada pandangan Sayyid Sabiq mengenai kebolehan pernikahan tersebut dan alasan-alasan yang melatarbelakanginya.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini penulis menggunakan metode Penelitian kualitatif berbasis perpustakaan atau studi kepustakaan (*library research*) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena atau isu melalui analisis sumber-sumber tertulis. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis karya-karya Sayyid Sabiq serta buku atau artikel yang membahas hukum Islam terkait perkawinan. Peneliti kemudian menyajikan pandangan Sayyid Sabiq dan membandingkannya dengan ulama lain atau hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihamiy adalah seorang ulama terkenal yang lahir dari keluarga terhormat di Desa Istanha, sekitar 60 km sebelah utara Kairo, Mesir. Keluarganya, yang terdiri dari ayahnya Sabiq Muhammad al-Tihamiy dan



ibunya Husna Ali Azeb, memiliki silsilah yang masih berhubungan dengan Khalifah ketiga dalam Islam, Utsman bin Affan. Gelar "al- Tihamiy" pada nama Sayyid Sabiq menunjukkan asal-usul leluhurnya dari Tihamah, sebuah dataran rendah di Jazirah Arab bagian barat.

Mayoritas penduduk di Desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq, menganut Mazhab Syafi'i, yang juga berperan dalam membentuk dasar pemahaman agama dan keilmuan Sayyid Sabiq. Karya-karyanya, terutama dalam bidang fikih, sangat berpengaruh dalam dunia Islam, dan ia terkenal dengan pendekatannya yang sederhana dan praktis dalam menjelaskan hukum-hukum Islam (Mursyidah, 2014).

Semasa hidupnya, Sayyid Sabiq aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam terkemuka, antara lain Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Ummul Qura di Makkah. Sepanjang hidupnya, Sayyid Sabiq banyak memperoleh penghargaan atas akhlak dan ilmunya. Puncaknya, ia memperoleh penghargaan dari Negara Mesir yang diberikan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Muhammad Husni Mubarak pada tanggal 5 Maret 1988. Sebelumnya, pada tahun 1944, ia juga pernah memperoleh penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi berupa Jaizah *al-Malik Faisal Alamiah* sebagai penghargaan atas usahanya yang sangat gigih dalam menyebarkan dakwah Islam.

Sayyid Sabiq, seorang ulama besar dan penulis karya monumental "Fiqh al-Sunnah," meninggal pada tanggal 28 Februari 2000. Ribuan umat Islam berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir dalam upacara pemakaman di Masjid Rabbiah al-Adawiyah, Madinah Nasr, Kairo. Pemakaman ini dipimpin oleh Syekh al-Azhar al-Syarief, Dr. Muhammad Sayid Tantawi, salah satu ulama terkemuka Mesir. Hadir dalam upacara tersebut berbagai tokoh penting, termasuk al-Sayid Hani Wajdi yang mewakili Presiden Republik Arab Mesir, Mufti Mesir Dr. Nasr Farid Wasil, Menteri Wakaf Dr. Hamdi Zaquzuq, serta Ketua Umum Partai Buruh Ibrahim Syukri. Selain itu, tokoh-tokoh dari Front Ulama Al-Azhar, Jami'ah Syarqiyyah yang dipimpin oleh Dr. Fuad Mukhaimar, dan puluhan ulama lainnya turut menghadiri acara ini. Kehadiran para ulama dan tokoh masyarakat dalam jumlah besar menunjukkan besarnya penghormatan dan pengaruh Sayyid Sabiq di dunia Islam, baik sebagai ulama maupun sebagai pemikir yang berkontribusi dalam perkembangan hukum Islam (Pokhrel, 2024).

Pendapat Sayyid Sabiq tentang Pernikahan Muslim Pria dengan Wanita Non-Muslim

Dalam Islam, ada konsensus bahwa wanita Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, baik dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun non- Ahli Kitab. Larangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, serta ijma' (kesepakatan ulama). Dalam



Al-Qur'an, Allah SWT dengan tegas menyatakan larangan tersebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (QS. Al- Baqarah 2:221).

Sementara itu, mengenai laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahli Kitab, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita Ahli Kitab, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an yang membolehkan pernikahan dengan wanita dari kalangan Ahli Kitab, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 5: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu..."* (QS. Al-Maidah 5:5).

Namun, sebagian ulama lain, termasuk Umar bin Khattab, lebih memilih untuk tidak membolehkan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dalam konteks tertentu, dengan alasan kekhawatiran akan dampak negatif yang bisa terjadi. Sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab RA pernah melarang sahabatnya Hudzaifah bin Yaman untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Ketika Hudzaifah bertanya apakah hal itu diharamkan, Umar menjawab bahwa ia tidak mengharamkan, namun merasa khawatir bahwa menikahi wanita Ahli Kitab bisa membawa dampak buruk, terutama jika wanita tersebut tidak memiliki akhlak yang baik, seperti kekhawatiran akan mengambil wanita yang tidak menjaga kehormatan.

Pendapat Umar menunjukkan bahwa larangan tersebut lebih karena pertimbangan sosial dan perlindungan bagi umat Islam, bukan karena keharaman mutlak. Umar khawatir bahwa jika pernikahan dengan wanita Ahli Kitab meluas, bisa jadi umat Islam akan terpengaruh oleh budaya dan praktik agama yang berbeda, yang dapat melemahkan iman mereka (Daniel Rabitha, 2015). hal serupa juga terjadi pada Thalhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat Nabi yang dijuluki sebagai "Asyrah Mubasyarah" (sepuluh sahabat yang dijamin



masuk surga).

Khalifah Umar bin Khattab ra, dalam masa kepemimpinannya, memerintahkan Thalhah untuk menceraikan wanita Ahli Kitab yang telah dinikahinya. Perintah Umar ini, seperti dalam kasus Hudzaifah, bukan didasarkan pada keharaman mutlak pernikahan dengan wanita Ahli Kitab, melainkan lebih pada kekhawatiran sosial dan agama. Umar khawatir bahwa menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab dapat membawa dampak negatif, terutama pada keimanan dan praktik keagamaan umat Islam. Umar berusaha mencegah terjadinya pengaruh budaya dan agama lain yang mungkin muncul dari pernikahan semacam itu, terutama dalam konteks masyarakat Islam yang masih berkembang pada masa itu (Sarwat, 2020).

Mayoritas ulama sepakat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab karena mereka dibolehkan memakan hewan sembelihan mereka (Dkk, 1967). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah : 5, *"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli kitab adalah halal bagimu dan makananmu adalah halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan (Muhsanât) di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, jika kamu membayar mahar untuk menikahnya, bukan dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan wanita-wanita sebagai binatang peliharaan. Barangsiapa yang kafir setelah beriman, maka sia-sialah amal mereka, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi."*

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa makanan yang diberikan oleh Ahli Kitab (Munir, 2022), (Yahudi dan Nasrani) adalah *halal* bagi umat Islam. *Kehalalan* ini telah disepakati oleh para ulama, karena Ahli Kitab meyakini bahwa hewan yang disembelih diharamkan untuk disembelih selain karena Allah, dan ketika menyembelih mereka tidak menyebut kecuali nama-Nya. nama Allah, meskipun mereka mempunyai keyakinan lain tentang apa itu Allah (Thohir, 2014). Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai kehalalan makanan yang disembelih oleh Ahli Kitab memperkuat pemahaman bahwa umat Islam diperbolehkan untuk memakan makanan dari kalangan Ahli Kitab, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 5. Salah satu hadis penting yang sering dijadikan rujukan adalah peristiwa ketika penduduk Yahudi Khaibar mempersembahkan seekor kambing panggang kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau memakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa makanan dari Ahli Kitab, termasuk sembelihan mereka, halal bagi umat Islam, selama tidak bertentangan dengan aturan dasar mengenai penyembelihan dalam Islam.



Berikut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

"Dari Anas bin Malik ra, bahwa seorang wanita Yahudi di Khaibar memberikan kepada Rasulullah SAW seekor kambing yang sudah dipanggang, dan Rasulullah memakan sebagian darinya." (HR. Bukhari, no. 2617).

Hadis ini mendukung pandangan bahwa makanan yang disembelih oleh Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, halal untuk dimakan oleh umat Islam. Meskipun demikian, ada syarat-syarat tertentu dalam penyembelihan yang tetap harus diperhatikan, seperti menyebut nama Allah saat penyembelihan dan memastikan bahwa hewan disembelih dengan cara yang benar.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik al-Ghifari dari Ibnu Abbas, katanya, ketika turun surat al-Baqarah: 221, maka kaum muslimin tidak menikahi mereka hingga turun ayat berikut, yaitu (al-Ma'idah: 5). Menurut mereka (al-Ma'idah: 5).Jelaskan apa yang dimaksud dalam surat al-Baqarah [2]: 221. Adapun jika dikatakan bahwa wanita-wanita Ahli Kitab termasuk ke dalam golongan umum, maka tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut, karena istilah *ahlul kitâb* disebutkan secara terpisah dari kaum musyrik dalam banyak ayat, seperti firman-Nya, *"Orang-orang kafir, yaitu Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan keluar (dari agama mereka) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."* (al-Bayyinah : 1).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama madzhab (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafi, dan Hanabilah), termasuk Sayyid Sabiq, membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita dari kalangan ahli kitab. Akan tetapi, sebelum membahas pendapat mereka lebih lanjut, ada baiknya disebutkan terlebih dahulu pembagian wanita non-muslim menurut pandangan para fuqaha.

Para fuqaha klasik menggolongkan wanita non muslim menjadi 3 (tiga) golongan (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Golongan pertama adalah orang-orang yang tidak memiliki kitab samawi dan tidak pula menyerupai kitab-kitab tersebut. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menyembah patung (figur yang dipahat dari kayu, batu, perak, permata, atau yang sejenisnya) atau berhala (gambar yang tidak berwujud, seperti gambar yang dicetak di atas kertas dan yang sejenisnya). Sebagian fuqaha tidak membedakan penyembah berhala dengan penyembah patung, karena keduanya merupakan sebutan bagi tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Mereka membuat gambar yang berbeda-beda, termasuk matahari, bulan, bintang-bintang, dan gambar-gambar lain yang mereka pandang baik. Kelompok pertama ini disamakan dengan orang-orang murtad seperti Rafidhah, dan Shabia (Rondius, 2012).

Kelompok kedua adalah orang-orang yang memiliki "sejenis kitab", seperti orang Majusi yang menyembah api. Makna dari ungkapan "memiliki semacam kitab" adalah bahwa ada sebuah kitab yang diwahyukan kepada



nabi mereka yaitu Nabi Zaradasht tetapi kemudian mereka memutarbalikkannya dan membunuh nabi mereka, maka Allah mencabut kitab tersebut dari mereka. Kelompok ini juga tidak boleh menikah berdasarkan pendapat yang disepakati oleh para imam dari empat madzhab, kecuali Dawud ad-Dhohiri yang berpendapat bahwa mereka boleh menikah karenamereka memiliki semacam kitab.

Kelompok ketiga adalah orang-orang yang memiliki kitab yang telah diakui keberadaannya, seperti orang-orang Yahudi yang beriman kepada Taurat, dan orang-orang Nasrani yang beriman kepada Injil dan Taurat. Kelompok ini boleh menikah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Mâ'idah: 5. Meskipun wanita-wanita Ahli Kitab mengatakan bahwa Al-Masih adalah tuhan, atau percaya kepada konsep trinitas, yang merupakan bentuk syirik yang jelas, namun Allah SWT membolehkan pernikahan dengan mereka karena mereka memiliki kitab suci (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Pendapat para ulama yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab memang tidak bersifat mutlak. Kebolehan tersebut memiliki syarat-syarat dan batasan yang harus diperhatikan, serta terdapat hukum-hukum lain yang terkait dengan masalah ini. Beberapa ulama memberikan penjelasan bahwa kebolehan ini sangat kontekstual dan tergantung pada situasi sosial, agama, serta lingkungan tempat pernikahan itu berlangsung. Mazhab Hanâfi berpendapat bahwa menikah dengan wanita *ahlul kitab* wanita dilarang jika ia berada di luar wilayah negara Islam (*darul harbi*) yang tidak tunduk pada hukum Islam. Larangan ini dibuat karena takut akan terungkapnya fitnah, misalnya, wanita Ahli Kitab dapat mempengaruhi suaminya yang beragama Islam untuk berperilaku cara yang tidak dapat diterima oleh Islam atau menjauhkan anaknya untuk memeluk agama selain agama suaminya, sehingga membuat suaminya merasa tertekan karena tidak berpengaruh dalam menjaga kehormatan dirinya, istrinya, dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, meskipun akad nikahnya dinyatakan sah, namun perbuatannya menjadi *makrûh tahrîm* (harus dihindari) karena dapat mengakibatkan berbagai kerusakan di kemudian hari. Lain halnya jika wanita Ahli Kitab berada di negara Islam (*dzimmiyah*) dan tunduk pada syariat Islam, maka perkawinannya menjadi *makrûh tanzih* (Jayus et al., 2020).

Mazhab Maliki dalam masalah serupa mengemukakan dua pendapat. Pendapat pertama, hukum menikahi wanita Ahli Kitab adalah *makruh*, baik di negeri Islam (*dzimmiyah*) maupun di negeri perang (*dârul harbi*). Akan tetapi, di negeri perang, intensitas *makruh* lebih berat. Mereka berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab tidak dilarang minum khamar, makan daging babi, dan pergi ke gereja, sedangkan suaminya sebagai seorang muslim dilarang melakukannya. Selain itu, wanita Ahli Kitab yang menjadi istrinya (dan ibu



bagi anak-anaknya) memberi makan anak-anaknya dengan makanan tersebut hingga mereka tumbuh dalam kemaksiatan. Sedangkan di negeri perang, kasusnya akan lebih berat, sebagaimana dalam mazhab Hanafi (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Pendapat kedua, hukumnya tidak *makrûh*, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 5 yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Sementara itu, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita *ahlul kitâb* hukumnya *makruh* jika ia berada di negeri Islam. Hukum ini lebih berat lagi jika ia berada di negeri perang.

Berbeda dengan pendapat para fukaha Syafi'iyah di atas, para fukaha Hambali berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab boleh dinikahi tanpa dihukum makruh berdasarkan keumuman firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa wanita yang dimaksud haruslah wanita merdeka (bukan budak). Hal ini karena mereka mengartikan kata "muhsinat" dalam ayat tersebut adalah wanita merdeka. Selain itu, para fukaha Hanabilah juga tidak mensyaratkan bahwa kedua orang tua wanita tersebut juga harus Ahli Kitab, dengan kata lain, pernikahannya tetap dinyatakan sah meskipun ayah atau ibunya adalah penyembah berhala, selama ia adalah wanita Ahli Kitab. Pendapat ini berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi yang mengatakan bahwa syarat dibolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab adalah kedua orang tuanya juga harus Ahli Kitab (Dunn et al., 2011). Jika bapaknya Ahli Kitab dan ibunya penyembah berhala, maka meskipun wanita Ahli Kitab tersebut telah baligh dan memilih agama seperti agama bapaknya, maka tetap tidak boleh menikahinya.

Sedikit berbeda dengan pendapat para fuqaha di atas, Sayyid Sabiq, dalam bukunya "Fiqh al-Sunnah", memang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab (*ahlul kitâb*), yaitu wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani. Pendapat ini berlandaskan pada ayat dalam QS. Al-Ma'idah : 5, yang menyatakan bahwa makanan dan wanita Ahli Kitab halal bagi kaum Muslimin.

Sayyid Sabiq juga merujuk pada konsep hikmah al-tasyri (kebijaksanaan dalam penetapan hukum syariat) untuk menjelaskan alasan di balik diperbolehkannya pernikahan ini (Munir, 2022). Salah satu hikmah yang ditekankan oleh Sayyid Sabiq adalah upaya untuk menghilangkan sekat-sekat sosial antara kaum Muslimin dan Ahli Kitab. Dengan memperbolehkan pernikahan ini, Islam bertujuan untuk membangun jembatan antara dua komunitas agama yang berbeda, yang bisa meningkatkan hubungan sosial, saling pengertian, dan persatuan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, melalui pernikahan ini, ada harapan bahwa wanita Ahli Kitab tersebut dapat lebih memahami ajaran Islam, bahkan mungkin tertarik untuk memeluk agama Islam.



Sayyid Sabiq memandang bahwa pendekatan ini tidak hanya memberi kemudahan dalam urusan pernikahan, tetapi juga dapat mendukung dialog dan interaksi yang positif antara kaum Muslimin dan Ahli Kitab. Secara keseluruhan, pandangan Sayyid Sabiq ini menekankan aspek sosial dan kemanusiaan dari hukum Islam, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara umat yang berbeda keyakinan dalam rangka menciptakan harmoni dan perdamaian. Melalui ikatan perkawinan, akan dapat terjalin hubungan dan pendekatan sosial antara kedua belah pihak keluarga sehingga terwujud komunikasi timbal balik yang berujung pada terwujudnya hubungan sosial yang harmonis. Jadi, di sini perkawinan berfungsi sebagai perekat hubungan sosial antara muslim dan non-muslim yang mungkin telah renggang akibat perbedaan keyakinan.

Hikmah lain dari pernikahan muslim dengan *ahlul kitab* Perempuan adalah sebagai sarana *dakwah*. Menurut Sayyid Sabiq, adanya hubungan suami istri antara dua orang pasangan akan memberi ruang bagi istrinya yang non-Muslim untuk mengetahui, mempelajari, dan mungkin kemudian menerima kebenaran ajaran Islam. Hal yang sama juga diharapkan terjadi pada hubungan antara dua keluarga besar yang disatukan melalui pernikahan. Dengan adanya komunikasi langsung antara dua keluarga besar (keluarga Muslim di satu pihak dan keluarga non-Muslim di pihak lain), akan terbuka ruang pendekatan batin antara kedua belah pihak yang dapat dijadikan sarana untuk mengajak mereka menerima Islam. Untuk itu, Sayyid Sabiq menegaskan, agar laki-laki Muslim yang ingin menikahi wanita *ahlul kitâb* hendaknya menjadikan hal di atas sebagai salah satu tujuan utama pernikahannya (Sabiq Sayyid, 1997).

Akan tetapi Sayyid Sabiq mengingatkan, bahwa hukum menikahi wanita Ahli Kitab bisa menjadi *makrûh* jika ada kemungkinan sang suami terkena atau mendapat fitnah dari agama istrinya (Sabiq Sayyid, 1997). Pendapat ini mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat Mazhab Maliki. Akan tetapi, jika suami memiliki tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka hukumnya bisa berubah menjadi *mubah* (boleh). Perlu diketahui, meskipun Sayyid Sabiq membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita ahlul Kitab, namun beliau memberikan syarat-syarat yang ketat agar tidak terjadi dampak negatif (*mudharât*) jika pernikahan tersebut dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun mayoritas ulama membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan *ahlul kitâb*, Bagi wanita, kebolehan ini tidaklah mutlak. Dengan kata lain, dalam kasus tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu, mereka memberikan syarat atau bahkan tidak memperbolehkannya sebagai peringatan bagi mereka yang berminat untuk melakukan perkawinan semacam itu. Nampaknya para fuqaha menaruh perhatian serius terhadap peran dan fungsi seorang istri dalam keluarga, khususnya dalam pendidikan anak-anaknya karena pada umumnya ibu lebih dekat dengan anak dibandingkan dengan ayah. Jika ibunya *ahlul kitab*, dikhawatirkan pendidikan anak-anaknya akan mengikuti ajaran agama ibunya.



Belum lagi jika mereka dihadapkan dengan doktrin akidah bahwa non muslim akan masuk neraka, bagaimana perasaan anak-anaknya jika mereka tahu bahwa ibunya akan masuk neraka karena ia bukan seorang muslimah? Dengan demikian, jelaslah bahwa pertimbangan utama para fuqaha dalam menetapkan hukum menikahi wanita *ahlul kitab* lebih menitik beratkan pada pertimbangan *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan) yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut. Jika perkawinan tersebut mendatangkan manfaat, maka perkawinan tersebut adalah sunnah. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut menimbulkan *mafsadat*, maka perkawinan tersebut adalah makrûh.

Tercermin dalam pendekatan yang di ambil dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* (Sabiq Sayyid, 1997). Syyyid sabiq menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan beberapa metode ushul fikih dan pertimbangan konteks sosial yang berkembang. Berikut adalah beberapa metode ijtihad yang dapat diidentifikasi dari analisis pandangan beliau:

1. Merujuk pada Nash (Al-Qur'an dan Hadis)

Sayyid Sabiq memulai dengan merujuk langsung pada dalil dari Al-Qur'an yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, seperti dalam QS. Al-Maidah: ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi" (QS. Al-Maidah: ayat 5).

Ayat ini menjadi dasar utama yang membolehkan pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab. Selain Al-Qur'an, Sayyid Sabiq juga memperhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak secara langsung melarang pernikahan tersebut, meskipun memberikan peringatan tentang potensi risiko yang mungkin timbul.

2. Pendekatan *Maqashid Syariah* (Tujuan Syariah)

Sayyid Sabiq sangat menekankan pentingnya menjaga *maqashid syariah*, yakni tujuan-tujuan dasar syariah, seperti menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta. Dalam konteks pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab, ia melihat potensi mudharat (bahaya) yang bisa merusak tujuan-tujuan



tersebut, terutama dalam hal menjaga agama dan keturunan. Oleh karena itu, meskipun syariah membolehkan pernikahan ini, ia memberikan batasan dan syarat ketat untuk menjaga stabilitas agama dan keluarga.

3. *Ijtihad* Berdasarkan *Istihsan*

Istihsan adalah metode *ijtihad* yang memberikan prioritas kepada kemaslahatan umum di atas aturan umum yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq menggunakan *istihsan* untuk memberikan syarat-syarat tambahan dalam pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab. Ia mempertimbangkan realitas sosial dan potensi dampak buruk yang bisa terjadi, sehingga menetapkan bahwa meskipun secara syariat pernikahan ini dibolehkan, dalam banyak kasus lebih baik dihindari.

4. *Qiyas*

Sayyid Sabiq juga menggunakan *qiyas* dalam *ijtihadnya*. Misalnya, ia menganalogikan kasus pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab dengan kasus-kasus lain yang bisa menyebabkan konflik agama dalam keluarga. Ia melihat bahwa potensi perselisihan terkait agama dalam pernikahan lintas agama dapat membahayakan kesatuan keluarga dan pendidikan anak-anak, sehingga ia menegaskan bahwa pernikahan tersebut perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

5. Mempertimbangkan *Urf* (Adat Kebiasaan)

Sayyid Sabiq juga mempertimbangkan konteks sosial di mana pernikahan tersebut berlangsung. Dalam masyarakat Muslim mayoritas, pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab bisa menimbulkan banyak tantangan, baik dari segi sosial maupun agama. Oleh karena itu, beliau memperingatkan bahwa adat kebiasaan dan lingkungan harus menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menimbulkan mudharat.

Metode *ijtihad* Sayyid Sabiq dalam menetapkan hukum pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab adalah kombinasi dari pemahaman literal teks (Al-Qur'an dan Hadis) dengan pemikiran kontekstual yang bertujuan melindungi maqashid syariah. Beliau membolehkan pernikahan ini, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat, untuk mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.



KESIMPULAN

Sayyid Sabiq, seorang ulama moderat, memiliki perhatian besar dalam menggali hikmah di balik hukum Islam, termasuk kebolehan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Menurutnya, ada tiga alasan utama yang mendasari kebolehan ini. Pertama, untuk menghilangkan sekat-sekat sosial antara kaum muslimin dan Ahli Kitab, sehingga tercipta hubungan yang lebih inklusif dan harmonis dalam masyarakat. Kedua, pernikahan ini dapat menjadi sarana untuk menjalin hubungan, pergaulan, serta pendekatan antar keluarga, yang memberi ruang bagi mereka untuk mengenal dan mempelajari ajaran Islam. Ketiga, pernikahan tersebut bisa menjadi jalan untuk mengajak wanita Ahli Kitab mengikuti petunjuk dan agama yang benar, yaitu Islam. Namun, Sayyid Sabiq juga mengingatkan bahwa pernikahan dengan wanita Ahli Kitab bisa menjadi makruh jika ada kemungkinan suami terkena fitnah atau terpengaruh secara negatif oleh keimanan istrinya, sehingga kehati-hatian dalam hal ini sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Andiko, T. (2011). *ILMU QAWA'ID FIQHIIYYAH Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *fiqh empat mazhab*. 6.
- Daniel Rabitha. (2015). Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Purwakarta: Kasus Kua Purwakarta, Cibatu, Dan Babakan Cikao. *Jurnal Penamas*, 28(No.3), 1-24.
- Dkk, S. (1967). "Biografi Penulis kitab *Ar-Rahiqul-Makhtum*. 42-73.
- Dunn, A. M., Hofmann, O. S., Waters, B., & Witchel, E. (2011). Cloaking malware with the trusted platform module. In *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium* (hal. 395-410).
- Ibnudin, M. H. . (2015). Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Jaringan Islam Liberal (JIL). *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1), 98.
- Jayus, M., Irham, M., & Karimah, S. (2020). Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern. ... *and Islamic ...*, 1(1), 87- 96.
- Munir, A. A. (2022). Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah. *Hukum Islam*, 21(2), 320. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524>
- Mursyidah, I. D. A. (2014). DAFTAR PUSTAKA Buku Abdullah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2005,6-8. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/467733/NDY3NzMz>
- Pokhrel, S. (2024). No Title. *ΕΛΕΝΗ. Αγαη*, 15(1), 37-48.
- Rondius, B. &. (2012). shabia. *Экономика Региона*, 03, 1-11.
- Sabiq Sayyid. (1997). Fikih Sunnah 3. *Al ma'arif*, hal 7.



http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16906

Shodiq, J., Misno, M., & Rosyid, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 7(01), 1.
<https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>

Thohir, D. A. (2014). *Sirah Nabawiyah - Ajid Thohir.pdf* (hal. 252).
[http://digilib.uinsgd.ac.id/4233/1/Sirah Nabawiyah - Ajid Thohir.p](http://digilib.uinsgd.ac.id/4233/1/Sirah_Nabawiyah_-_Ajid_Thohir.p)